



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 16/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2022**

**TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka, perlu di bentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jayawijaya Tahun 2021;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu pada huruf (a), maka KPU Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48401)

Undang//...

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50981);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan//.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kesekretariatan Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1235);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Diktum KESATU Terdiri dari Ketua, Anggota dan

Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Jayawijaya;

**KETIGA** : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepengurusan
1	<b>Tinus Wuka</b>	Ketua	Pembina
2	<b>Agustinus Aronggear</b>	Anggota	Pembina
3	<b>Sonimo Lani</b>	Anggota	Pembina
4	<b>Marthen Marian</b>	Anggota	Pembina
5	<b>Alpius Asso</b>	Anggota	Pembina
6	<b>Yames C Timpal</b>	Sekretaris	Ketua
7	<b>Yulyanti Monim</b>	Kasubbag Teknis, Partisipasi dan Kehumasan	Pelaksana
8	<b>Adden Siagian</b>	Kasubbag Informasi Program dan Data	Pelaksana
9	<b>Morlan Parhusip</b>	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana
10	<b>Bintarti</b>	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Pelaksana

**KEEMPAT** : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama antara Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;

- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengolah dan menyalurkan data/informasi kebutuhan yang diperlukan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

**KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Wamena  
Pada tanggal : 24 Februari 2022

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Kepala Sub Bagian Hukum



**MORLAN PARHUSIP**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

ttd.  
**TINUS WUKA**